



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.W. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166

TELUK BETUNG - 35215

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG

NOMOR : G/2/5/B.02 /HK/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PENUNJUKAN NARASUMBER,
MODERATOR, PEMBAWA ACARA DAN PESERTA PADA KEGIATAN
RAPAT KOORDINASI PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak, Pemerintah Daerah melakukan upaya pencegahan Perkawinan pada Usia Anak dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, dengan melaksanakan Rapat Koordinasi Pencegahan Pernikahan pada usia Anak yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar, tertib, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna, perlu membentuk Panitia Pelaksana dan menunjuk Narasumber, Moderator, dan Pembawa Acara pada kegiatan Rapat Koordinasi Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Provinsi Lampung Tahun 2024, dan menetapkannya dengan Keputusan Sekretaris daerah Provinsi Lampung;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
- 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- 3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak;
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak;
13. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2023;
14. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DERAH TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PENUNJUKAN NARASUMBER, MODERATOR, PEMBAWA ACARA DAN PESERTA PADA KEGIATAN RAPAT KOORDINASI PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024.**
- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana dan menunjuk Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara Pada Kegiatan Rapat Koordinasi Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak Provinsi Lampung Tahun 2024, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana, Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. Panitia Pelaksana:
 1. mempersiapkan pelaksanaan kegiatan pelaksana bertugas memimpin pelaksanaan dan menyiapkan tempat Kegiatan Rapat Koordinasi Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak Provinsi Lampung Tahun 2024; dan
 2. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam kegiatan.

b. Narasumber:

1. menyusun dan mempersiapkan materi kegiatan Rapat Koordinasi Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak Provinsi Lampung Tahun 2024; dan
2. menyampaikan materi baik *hardcopy/softcopy*.

c. Moderator:

1. mendampingi Narasumber selama pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak Provinsi Lampung Tahun 2024 berlangsung; dan
2. mengatur jalannya pelaksanaan kegiatan.

d. Pembawa Acara:

mengatur jalannya acara kegiatan Rapat Koordinasi Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak Provinsi Lampung Tahun 2024.

KETIGA

- : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.

KEEMPAT

- : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber, Moderator, Pembawa Acara, dan Peserta Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan Honorarium untuk 1 (satu) kali kegiatan dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2023.

KELIMA

- : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi, Ketenagakerjaan Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2024 dengan Kode Rekening 4.01.04.03.39.02.

KEENAM

- : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 5 - 3 - 2024

SEKRETARIS DAERAH,



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Fahrizal Darminto".

FAHRIZAL DARMINTO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/215/B.02/HK/2024
TANGGAL : 5 - 3 - 2024

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA
KEGIATAN RAPAT KOORDINASI PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024**

- I. Penanggung Jawab : Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- II. Ketua : Dra. Maimuri, M.M. (Perencana Ahli Muda pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
- III. Sekretaris : Yulvinora, SE. (Analis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
- IV. Anggota :
1. Anna Ismeriana, S.Sos., M.M. (Perencana Ahli Muda pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
2. Dewi Anggeriyani P., S.Sos., M.M. (Perencana Ahli Muda pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
3. Ratih, SE. (Analis Kesehatan pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
4. Evi Susanty, A.Md. (Pengelola Data pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
5. Anita Trisia (Pengadministrasi Umum pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).

SEKRETARIS DAERAH,


FAHRIZAL DARMINTO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/216/B.02/HK/2024
TANGGAL : 5 - 3 - 2024

**SUSUNAN PERSONALIA NARASUMBER, MODERATOR, PEMBAWA ACARA DAN
PESERTA PADA KEGIATAN RAPAT KOORDINASI PENCEGAHAN PERKAWINAN
PADA USIA ANAK PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024**

- I. Narasumber : 1. Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Lampung.
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
4. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- II. Moderator : Ida Seprida, SE., M.Ec.Dev. (Analis Informasi Kebudayaan pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
- III. Pembawa Acara : Destiana Amelia (Pengadminditrasasi Umum Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
- IV. Anggota : 100 (seratus) orang, yang selanjutnya akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Lampung.

SEKRETARIS DAERAH,



FAHRIZAL DARMINTO